

Kontribusi al-Qur'an dan Hadis dalam Mengatasi Krisis Lahan

Meinurul Habibah

10101010@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Krisis lahan merupakan hal yang krusial dan menjadi momok bagi kedaulatan negara. Hal tersebut merupakan problem yang telah menggurita secara historis. Untuk menanggulangi hal tersebut, negara sebetulnya telah mengatur agar Reforma Agraria dijalankan melalui UUPA tahun 1960. Lebih jauh dari pengesahan UU tersebut, Islam dengan al-Qur'an dan Hadis telah menetapkan konsep keadilan agraria melalui hukum dan etika yang diajarkan. Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi konsep-konsep yang terdapat pada pedoman kaum muslimin tersebut dan bagaimana bentuk kontribusinya dalam mengatasi krisis lahan. Hasil dari penelusuran ini diperoleh beberapa poin kesimpulan mengenai peran Islam dalam upaya mewujudkan keadilan agraria dalam al-Qur'an dan Hadis. Kontribusi tersebut berupa Konsep-ideal dan praksis. Konsep-ideal yang termaktub di dalam al-Qur'an dan hadis antara lain: 1) Bumi dan seisinya adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia untuk dikelola demi berlangsungnya kehidupan, 2) melarang perampasan tanah, 3) menghidupi lahan yang mati 4) berserikat dalam mengelola sumber daya agraria, 5) membagi tanah kepada tunakisma dan 6) menerapkan kebijakan tanah milik publik/hima. Konsep-konsep tersebut adalah pondasi yang mengusung visi dari Islam yang mengutamakan kehidupan 'adl wa al-ihsan. Sementara bentuk praksis dari kontribusi yang telah diberikan kepada negara, termanifestasikan ke dalam peran ulama yang telah ikut andil dalam merumuskan UUPA tahun 1960.

Kata Kunci: *Krisis Lahan, Al-Qur'an dan Hadis, Kontribusi Islam*

Abstract

The land crisis is crucial and a scourge problem for state sovereignty. It's a problem that has been historically problematic. To overcome this, the state has actually arranged for Agrarian Reform to be carried out through UUPA in 1960. Further from the passage of the Law, Islam with the Qur'an and Hadith has established the concept of agrarian justice through law and ethics taught. This paper intends to explore the concepts contained in the guidelines of the Muslims and how to form their contribution in overcoming the land crisis. The results of this search obtained several points of conclusion about the role of Islam in efforts to realize agrarian justice in the Qur'an and Hadith. The contribution is in the form of ideal-concept and praxis. The ideals contained in the Qur'an and hadith include: 1) The Earth and all belong to Allah which is entrusted to man to be managed for the sake of life, 2) forbidding land grabs, 3) support the dead land 4) unionize in managing agrarian resources, 5) divide the land to the buds and 6) implement a policy of public property / hima. These concepts are the foundation that carries the vision of Islam that prioritizes the life of 'adl wa al-ihsan. While the praxis form of contributions that have been given to the state, manifested into the role of scholars who have participated in formulating the UUPA in 1960.

Keynotes: Land Crisis, al-Qur'an and Hadith, Islam's Contribution

A. Pendahuluan

Permasalahan agraria kontemporer menemui titik kulminasinya ketika krisis terjadi. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi kapitalisme yang menguasai Indonesia. Krisis bukanlah ketiadaan barang, namun bertumpuknya suatu barang dalam satu atau segelintir tangan. Untuk memahami bagaimana krisis lahan bisa terjadi adalah dengan melihat hubungan antara manusia dengan lahan dan sumber agrariannya. Hal tersebut dapat dijelaskan, setidaknya di dalam empat poin. *Pertama*, tanah dan sumber agraria bukan sepenuhnya komoditas, sehingga pengelolaan dan pengurusannya tidak boleh diserahkan secara menyeluruh kepada mekanisme pasar. *Kedua*, hubungan antara tanah dan manusia memiliki kompleksitas tersendiri yang meliputi aspek-aspek budaya, sosial, ekonomi, spiritual dan ekologi. *Ketiga*, masalah agraria bersifat historis, jadi, krisis lahan yang eksis di era sekarang, sejatinya merupakan akumulasi dari

persoalan kebangsaan panjang yang menyejarah. *Keempat*, persoalan krisis lahan tidak bisa dipahami dan diselesaikan jika tidak menyelami secara mendalam berbagai ketimpangan struktural agraria berikut relasi-relasi yang melingkupinya berupa aspek sosial, ekonomi, politik dan ekologi (Cahyono, 2017). Indonesia sejatinya telah mengatur hal-hal yang menyangkut persoalan agraria melalui peraturan perundang-undangan yang termanifestasi ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5/1960 yang memiliki esensi kedaulatan dan keadilan agraria. Undang-undang tersebut mengatur reforma agraria yang sampai hari ini belum terlaksana secara menyeluruh (Wiradi, 2009). Namun, lebih jauh dari penciptaan Undang-Undang tersebut, secara konseptual, melalui pedoman kitab suci al-Qur'an dan Hadis, Islam telah memberikan gambaran mengenai kedaulatan dan keadilan agraria melalui hukum-hukum dan etika yang diajarkan.

Al-Qur'an dan Hadis, atau dalam hal ini Islam, telah memiliki beberapa konsep mengenai distribusi lahan untuk menciptakan keadilan agraria. Konsep *Hima* atau *Ihya al-mawat* merupakan dua dari beberapa konsep untuk menciptakan keadilan agraria yang lahir dari rahim Islam. Tulisan ini hendak mengeksplorasi konsep-konsep tentang tanah di dalam al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, tulisan ini juga akan menyajikan analisis dari teks-teks al-Qur'an dan hadis yang berkontribusi dalam upaya menyelesaikan ketimpangan kepemilikan lahan yang telah menimbulkan krisis lahan.

B. Diskursus Lahan/Agraria dan Problematikanya

Diskursus mengenai tanah sejatinya memiliki keterkaitan dengan wacana ekonomi politik. Di dalam pemikiran mengenai agraria, seperti yang dijelaskan oleh Noer Fauzi Rachman, terdapat setidaknya dua mazhab. *Pertama*, mazhab klasik. Pemikiran ini pada mulanya diperkenalkan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Pada mazhab ini, seperti yang dijelaskan oleh David Ricardo dalam bukunya *The Principle of Political Economy and Taxation*, persoalan tanah mulai dibahas dalam konsep *land rent*. Konsep ini menekankan kaitan antara proses produksi dengan pertambahan jumlah penduduk (Rachman, 1999). Maksudnya, di kala permintaan terhadap sumber daya meningkat untuk melanjutkan hidup, maka permintaan atas

tanah juga ikut meningkat. Sementara itu, bidang-bidang tanah dengan kualitas kesuburan yang mumpuni terbatas. Permintaan atas tanah yang terus menanjak akhirnya memaksa penggunaan tanah yang kualitasnya menurun. Kualitas tersebut ditekan sampai pada batas ‘tanah akhir’ atau ‘*marginal land*’.

Barang siapa yang memiliki tanah dengan kualitas lebih baik dari *marginal land* maka akan memperoleh *surplus* di atas biaya. Semakin baik kualitas tanah, semakin besar pula *surplus* yang akan didapat. Dari *statement* tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang memiliki tanah dengan kesuburan yang bagus di tengah permintaan atas tanah yang menanjak, maka ia merupakan orang yang kaya raya, dan sebaliknya, orang yang tak punya tanah atau menguasai tanah *marginal land* akan dihimpit ‘timbunan derita’. (Rachman, 1999) Berdasarkan cara pandang mazhab ini, sebab dari sengketa tanah berdasar pada kepadatan penduduk yang terus meningkat di atas tanah yang subur dengan ketiadaan organisasi sosial ekonomi yang menyesuainya dengan tuntutan atas tanah.

Kedua, mazhab ‘*Radical*’ *Development Theories*. Tema utama dalam mazhab ini adalah bangkitnya kuasa modal yang ‘*mengobrak-abrik*’ tatanan masyarakat pra-kapitalis. Kritik dari mazhab ini terhadap mazhab klasik adalah pengabaian mereka terhadap *character of capital* yang telah menghancurkan tatanan masyarakat lama dan membangun masyarakat baru. Tokoh yang termasuk ke dalam mazhab ini adalah Karl Kautsky dengan karyanya *The Agrarian Question*. Ia merumuskan inti dari pemikiran mazhab ini dengan pertanyaan-pertanyaan berikut; Apakah itu modal? Bagaimana ia mengambil alih pertanian, mengubahnya secara mendasar, meluluh-lantakkan, menyingkirkan bentuk-bentuk produksi lain dan memiskinkannya untuk kemudian mendirikan suatu tatanan masyarakat baru di atasnya? (Rachman, 1999)

Kapitalisme memiliki suatu hukum yang menuntut agar modal terus dilipat-gandakan secara terus menerus. Rumus umum ini tertuang di dalam *Kapital* karya Karl Marx dengan gambaran M-C-M’-C-M’’-M’’’ dan seterusnya (Marx, 1887). Pemahaman ini menuntun pada persoalan bagaimana modal masuk ke sebuah tatanan masyarakat yang bukan kapitalis dan merusaknya

habis-habisan. Hal terakhir dinamai dengan istilah *primitive accumulation* (akumulasi primitif) yang merupakan proses perampasan harta benda dengan kekerasan dan kebrutalan. Proses ini ditandai dengan dua ciri berupa perubahan kekayaan dan kelestarian alam menjadi modal/*capital* dalam moda produksi kapitalisme dan perubahan kaum tani menjadi buruh upahan (Rachman, 1999).

Harta benda yang dirampas dalam proses akumulasi primitif mencakup tanah yang *nota bene* merupakan sumber kehidupan bagi si empunya. Tanah yang semula menjadi sumber produksi untuk subsistensi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dirombak menjadi sumber produksi untuk komoditi. Ekonomi produksi komoditi adalah ciri khas yang menjadi bagian vital dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perombakan berupa penghancuran tersebut telah merubah fungsi tanah di satu sisi dan menjadikan petani sebagai buruh upahan di sisi lain. Pada posisi ini tanah akhirnya menjadi suatu hal yang dapat diperjual-belikan atau disewakan (Bernstein, 2010)

C. Konsep Keadilan Agraria dalam al-Qur'an dan Hadis

Sebagai sebuah kitab suci pedoman, al-Qur'an telah memberikan konsep-konsep kunci dalam segala aspek kehidupan. Konsep tersebut tidaklah bersifat "diam", namun bergerak secara dinamis selaras dengan konteks dan persinggungannya dengan realitas. Dinamika tersebut berjalan secara dialektis dan kemudian menimbulkan penafsiran-penafsiran baru nan segar. Di antara banyaknya konsep kehidupan, al-Qur'an juga menyebutkan "tanah" atau "lahan" atau yang penulis bahasakan sebagai "agraria" sebagai bagian darinya.

Ada banyak kata, seperti yang telah penulis jelaskan di atas, mengenai tanah dalam al-Qur'an. *Al-Thin* (الطين), *al-Turaab* (التراب), *al-Ardl* (الارض), *Shalshaaliin* (صلصال), *Sha'iidaan Juruza* (صعيدا جزز), *Sha'iidaan Zalaqa* (صعيدا زلقا), *Sha'iidaan Thayyiba* (صعيدا طيبا), *al-Ardla al-Muqaddasah* (الارض المقدسة), *al-Balad* (البلد) dan *Haraaman Aaminaan* (حراما امنا) adalah kata-kata yang menunjukkan atau menceritakan soal "tanah" dalam al-Qur'an. Dari kata-kata tersebut, secara

makna ada yang berarti penciptaan Nabi Adam seperti dalam ayat (خلقتي من نار و خلقته من طين[ص:7) (إذا متنا وكنا) bertayamum seperti ([6 kematian (menjadi tanah) pada ayat (فتيّموا صعيدا طيبا[الماءة:]). ([32النجم : [اذ انشاكم من الارض]), siksa terhadap suatu kaum pada ayat ([3الذاريات: [قالو ان ارسلنا الى قوم مجرمين، لَنرسل عليهم حجارة من طين]) pertanyaan kehidupan setelah kematian dalam ayat ([10السجدة: [و قالو اذا ضلّلنا في الارض النافي خلق جديد]) permintaan Fir'aun kepada Hamman untuk membakarkan tanah liat seperti dalam ayat ([فاوقدي يا همان على الطين]) mukjizat Nabi Isa, menciptakan burung dari tanah liat dalam ayat ([اني اخلق لكم من الطين كهية]) ([49ال عمران: [الطير الكهف: [انا جعلنا ما على الارض زينة]) Allah menciptakan bumi sebagai perhiasan pada ayat ([71البقرة: [قال انه يقول انها بقرة لاذلول تثير الارض]) Sapi dalam kisah Nabi Musa dalam ayat ([8الكهف: [جزرا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا]) Allah menjadikan apa yang ada di atas bumi menjadi tandus dalam ayat ([4الفيل: [ترميمهم بحجارة من سجيل]) Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas tanah dalam ayat ([58الاعراف: [والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه.]).

Dari ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas konsep dalam kata "البلد" yang secara literal berarti negeri lebih relevan untuk ditelaah sebagai "jembatan" untuk memahami problem lahan alias agraria. Ayat yang lebih lengkap adalah sebagai berikut:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِثًا ۗ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (الاعراف: 58)

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Q.S Al-A'raf: 58).

Tafsir atas surat al-A'raf tersebut menunjukkan perbandingan antara orang beriman yang mendengarkan nasehat dan menjadi orang yang bermanfaat, dengan orang kafir yang digambarkan oleh Allah sebagai tanah yang gersang dan tumbuhan yang berada di atasnya merana (Jalal al-Din al-Mahali, tanpa tahun). Dari tafsir klasik yang cenderung membaca ayat tersebut dari sudut moral seorang muslim dan seorang kafir, tentu belumlah cukup untuk sampai kepada aspek materiel di mana terdapat persoalan ketimpangan lahan, oleh karena itu dibutuhkan sebuah "jembatan" yang akan menghubungkan masalah tersebut secara bersambung.

Kesinambungan tersebut dapat dilihat melalui aspek tanah dan tumbuhan yang dijelaskan dalam ayat tersebut untuk selanjutnya ada "manusia" pula di dalamnya, ada diskursus sosiologis dan ekonomi-politik. Tiga wacana tersebut saling berpilin dan menimbulkan problem-problem baru, seperti krisis lahan yang lebih tepat disebut sebagai ketimpangan kepemilikan atas lahan dan bertemu dalam muara k(p)emiskinan.

Tanah merupakan sumber penghidupan, ia merupakan asal-usul (dan tempat akhir) manusia dalam *landscape* teologis Islam. Dalam konteks ekonomi-politik, tanah merupakan bagian pokok yang memunculkan bermacam-macam tumbuhan untuk kemudian dijadikan bahan pangan, sandang dan papan, tiga pokok kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu krisis lahan juga dapat memicu krisis-krisis kehidupan pokok kehidupan manusia (Mujib, 2020) . Dimensi material tersebut sebetulnya telah terekam di dalam teks-teks al-Qur'an secara simbolik, metaforis bahkan menghukumi, karena berbicara tanah juga pasti berbicara soal harta benda dan manusia yang hidup di atas dan dihidupi oleh tanah. Oleh karena itu untuk membedah persoalan ini, diperlukan sebuah pisau analisis tafsir yang relevan agar uraian satu-persatu persoalan dapat dijabarkan secara gamblang. Corak tafsir yang digunakan tentu bercorak kontekstual dalam bentuk tematis. Kontekstual sebagai corak dalam penafsiran merupakan sebuah pendekatan yang esensial,

bahkan bisa dikatakan sebagai ruh untuk menjadi “beton jembatan” antara teks al-Qur'an dan realitas ketimpangan agraria kontemporer. Hal tersebut karena pendekatan kontekstual menekankan dimensi sosial, budaya, politik sebagai bagian analisis (Saeed, 2016) dalam proses penafsiran.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa berbicara lahan berarti berbicara ekonomi-politik yang dalam ranah konkret berarti harta benda dan problem sosial, maka perlu pula dijelaskan bagaimana Islam mempraktekan “tata kelola” ekonomi sesuai dengan al-Qur'an. Secara historis, Islam muncul dalam kondisi di mana bangsa Arab masih berada di dalam kubangan *jahiliyah*. Kondisi tersebut digambarkan oleh Allah swt di dalam al-Qur'an surat *al-Balad* sebagai suatu fenomena ketidakadilan. Ketidakadilan antara penguasa dengan rakyat jelata, ketidakadilan antara si kaya dan si miskin dan ketidakadilan antara tuan dan budak beliaunya. Seluruh ketidakadilan tersebut juga mencakup ketimpangan dalam penguasaan lahan sumber daya agraria yang disulut oleh sengketa seputar padang rumput, hewan ternak dan mata air yang diistilahi sebagai “*ayyam al 'arab*” (Anggraini, 2016).

Kondisi ketidakadilan di atas kemudian berlanjut hingga akhirnya Nabi Muhammad saw datang membawa risalah Islam untuk membela, menyelamatkan dan menghidupkan keadilan agraria dalam bentuk nyata. Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw datang untuk menyerukan keadilan dan membebaskan manusia dari belenggu penindasan dan ketidakadilan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam beberapa ayat kitab suci al-Qur'an seperti pada surat *al-Hujurat* ayat 9: *dan berlaku adillah, sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil*, dan surat *al-Maidah* ayat 8:... “*Berlaku adillah karena itu lebih dekat dengan taqwa.*”

Secara garis besar, al-Qur'an juga menjelaskan bahwa tanah dan apapun yang ada di muka bumi ini merupakan mutlak milik Allah. Prinsip esensial tersebut dijelaskan di dalam al-Qur'an seperti di dalam surat *Ali Imran* ayat 189 *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan di bumi dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu*. Namun kemudian Allah memberikan/menitipkan kepunyaan-Nya kepada manusia seperti yang terdapat dalam surat *al-Baqarah* ayat 29: *Dialah*

Allah, yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk engkau.... Manusia dalam hal ini hanya diberikan hak untuk memanfaatkan sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt (Nurhayati, 2017).

Dari kedua ayat di atas, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa apa yang ada di muka bumi, termasuk tanah merupakan milik bersama (kolektif-kooperatif) untuk diupayakan dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup. Namun dimensi kooperatif tersebut juga memiliki batas karena keadilan yang merupakan ajaran Islam dalam pengelolaan sumber daya agraria mengakui adanya kepemilikan lahan secara pribadi, namun menolak monopoli atasnya. Hak milik atas harta sejatinya merupakan *wazifah ijtima'iyah* yang pemilik-pemilikinya tidak bebas untuk menggunakannya sekehendak nafsu, namun hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat atau untuk dirinya sendiri tanpa memberikan *mudharat* kepada orang lain dan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah swt (Abdurrahman, 1984). Hal itu termanifestasikan di dalam ajaran *fiqh* Islam yang membolehkan tanah dimiliki pribadi (*haqq al-tamlik*) di luar tanah atau lahan yang ditata oleh pemerintah untuk kepentingan publik, yang diistilahi sebagai *al-Hima'* (Mas'udi, 1994).

Konsep kepemilikan harta dijelaskan dalam aspek ekonomi Islam yang memiliki visi terciptanya kondisi *'adl wa al ihsan*. Hal tersebut berdasarkan firman Allah swt dalam surat *al-Nahl* ayat 90: *Sesungguhnya Allah menyuruh (engkau) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan.* Hal berupa *'adl* dan *ihsan* adalah dua kata kunci yang harus digaris-bawahi, mengingat Islam merupakan agama yang juga bervisi untuk menghilangkan ketidak-adilan. Dengan dua kata kunci tersebut maka akan tercipta suatu tatanan ekonomi yang progresif dan dinamis dalam konteks *ta'awun*. Dari tataran *'adl wa al ihsan* inilah kemudian akan tercipta *rahmatan lil 'alamin* yang merupakan koridor tetap dari diselenggarakannya risalah Islam dan memungkiri akan kezaliman berupa perampasan lahan (Chafid Wahyudi, 2020).

Rasulullah saw, dalam beberapa sabdanya telah memberikan rambu-rambu dalam persoalan agraria. Beberapa rambu-rambu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Melarang perampasan lahan

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَيَّ أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَحُصْمَةُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ بَيْنْتِكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيْنَتٌ قَالَ بَيْنْتُهُ قَالَ إِذَا يَذْهَبَ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيُخْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ افْتَتَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانُ

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Abdul Malik Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari 'Abdul Malik dari 'Alqomah bin Wail dari Wail bin Hujr mengatakan, aku berada disisi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Lantas dua orang menemui beliau menyengketakan tanah. Salah satunya menyampaikan uneg-uneg; "Orang ini mau merampas tanahku ya Rasulullah semasa jahiliyah". Orang itu adalah Amrul qais bin 'Abis al-kindi sedang lawan sengketanya adalah Rabi'ah bin 'Abdan. nabi berujar "Tolong beri kami bukti! Amrul qais menjawab "kalau bukti, kami tak punya! Kata nabi "Kalau begitu, saya akan meminta sumpahnya! Amrul qais menjawab; "kalau sumpah, tentu ia mau bersumpah! Nabi menjawab; "Tak ada hak bagimu selain seperti ini! Tatkala Rabi'ah bin Abdan akan bersumpah, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Barangsiapa merampas tanah secara zhalim, ia berjumpa Allah azza wa jalla pada hari kiamat dan Allah dalam keadaan murka kepadanya." (H.R Ahmad dalam Awwalu Musnad al-Kufiyyin Bab Hadis Wail ibn Hujr No. 18108)

b. Menghidupi lahan yang mati (*ihya al-mawat*)

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ مَا الْعَافِيَةُ قَالَ مَا اغْتَاَفَهَا مِنْ شَيْءٍ

Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Wahb Bin Kaisan dari Jabir berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang telah mati maka itu menjadi haknya, dan apa yang dimakan oleh hewan atau burung maka itu menjadi sedekah baginya". Ada seorang laki-laki yang bertanya, Wahai Abu Mundzir, Abu Abdurrahman Abu Al Mundzir Hisyam Bin 'Urwah berkata; apakah Al-'afiyah itu. Dia menjawab, segala sesuatu yang bisa dipetik atau dipungut. (H.R Ahmad dalam Baqi Musnad al-Maktsarin Bab Musnad Jabir ibn Abdullah Bab 33)

c. Berserikat dalam Mengelola lahan

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ثَوْرُ الشَّامِيِّ عَنْ حَرِيْزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Tsaour Asy Syami dari Hariz bin 'Utsman dari Abu Khirasy dari seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang muslim itu bersekutu dalam tiga (hal): air, rumput dan api."(HR Ahmad dalam Baqi Musnad Anshar bab Ahaditsu rijaal min ashhabi an-Nabi shalallahu 'alaihi wasallam Nomor 22004)

Selain tiga aspek aturan tersebut, Gita Anggraini memaparkan dengan mengutip kitab *Kitab al-Amwal*, bahwa Rasulullah saw juga melakukan pemberian tanah yang terlantar kepada kepada para sahabat. Di antara para sahabat yang mendapatkan tanah antara lain adalah Sulaith,

al-Zubair dan Abu Tsa'labah al-Khusyani. Selain itu Rasulullah saw juga memberikan tanah kepada orang-orang yang baru memeluk Islam (Anggraini, 2016).

Rasulullah saw, dalam mengatur tata kenegaraan juga menerapkan kebijakan “tanah untuk kepentingan umum atau *hima*. Di tengah kondisi di mana terdapat penguasaan tanah secara individu yang muncul dari pemberian tanah kosong, Rasul juga menerapkan kebijakan tanah larangan (*hima*). *Hima* merupakan tanah yang haram untuk dimiliki, dalam artian ia merupakan milik publik (Anggraini, 2016).

D. Kontribusi Konsep Keadilan Agraria dalam al-Qur'an dan Hadis untuk mengatasi Krisis Lahan

Fenomena krisis lahan sejatinya bukanlah suatu perkara yang datang dari langit. Hal tersebut merupakan ulah dari tangan manusia dan bisa dikatakan telah "menyejarah". Indonesia, sebagai negara yang mengalami problem serius di dalam persoalan tersebut, telah merasakan berbagai konflik berkat dari krisis lahan sejak masa kolonial. Sejarah telah mencatat bagaimana kekalahan Diponegoro dalam melawan penjajahan Belanda, akhirnya memperhebat penindasan yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap kaum pribumi (Afifi, 2019).

Tanam paksa sebagai instrumen penindasan yang diterapkan oleh penguasa kolonial merupakan akar persoalan dari krisis lahan pada era itu. Setiap komoditi yang diwajibkan bagi rakyat diatur oleh penguasa. Komoditi tersebut salah satunya adalah tebu, (Tim Riset Java Collapse, 2010) kopi, kayu manis, lada, beras, sutera, teh dan tembakau yang merupakan primadona di pasaran Eropa (Tim Riset Java Collapse, 2010).

Menyebut istilah pasar berarti berkaitan erat dengan ekonomi. Ekonomi yang dimaksud di sini adalah kapitalisme yang menjadi syarat munculnya kolonialisme sebagai bagian dari sistem ekonomi tersebut. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa ciri produksi komoditi adalah bagian vital dari sistem tersebut, oleh karena itulah bibit yang harus ditanam diatur oleh penguasa kolonial.

Pasca kemerdekaan Indonesia, persoalan penindasan sejatinya tidak berakhir. Penindasan itu mencakup problem agraria yang kemudian menciptakan krisis lahan yang acap kali menimbulkan konflik. Hal ini tentu menjadikan penguasa pada era itu, yakni Soekarno, mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa UUPA yang masih tertulis dan berlaku saat ini. UUPA atau UU no. 5 tahun 1960 adalah undang-undang pokok agraria yang di dalamnya mencakup butir-butir aturan pengelolaan sumber daya agraria secara umum dan jenis-jenis hak atas tanah. Undang-undang ini sejatinya dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi rakyat, khususnya rakyat tani. Semangat dari Undang-Undang ini adalah mengutamakan golongan ekonomi lemah yang hidupnya bergantung pada tanah, seperti petani penggarap (Sri Martini, 2019). Undang-undang tersebut juga, secara nilai, selaras dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Selain itu, Soekarno juga mencangkakan pembagian tanah kepada rakyat yang biasa disebut sebagai *land reform*. Di era kontemporer reforma agraria bahkan juga berdampak pada visi ekologis yang ikut memberikan kontribusi dalam mengurangi emisi karbon (Windra Pahlevi, 2020).

Dalam kilas balik sejarah, gerakan kiri di Indonesia merupakan salah satu kelompok yang aktif dalam upaya *land reform*. Namun, kelompok aktif dari agenda *land reform* bukan hanya dari gerakan kiri. Dalam perumusan UU tersebut golongan Islam malah yang paling banyak dengan perwakilan 7 orang (Anggraini, 2016). NU sebagai representasi kaum Muslimin juga ikut andil dalam agenda tersebut. Dari sinilah dapat kita pahami bahwa Islam juga memiliki kontribusi baik dalam bentuk konsep maupun praksis (teori dan praktik) untuk mengatasi masalah krisis lahan.

Secara konseptual, melalui Al-Qur'an dan Hadis, Islam telah memberikan rambu-rambu berupa aturan-aturan dengan visi keadilan dan kebaikan (*al-'adl wa al-ihsan*). Beberapa aturan tersebut telah penulis singgung sebelumnya pada poin “Konsep Keadilan Agraria dalam al-Qur'an dan Hadis”. Konsep berupa aturan tersebut antara lain. *Pertama*, melarang perampasan

tanah, *kedua*, menghidupi lahan yang mati (*ihya al-mawat*), *ketiga* berserikat dalam mengelola sumber daya agraria, *keempat* memberikan tanah terlantar kepada kaum “tuna kisma” dan *kelima*, menerapkan tanah larangan/milik umum (*hima*).

Sementara di bidang praksis, Islam telah menjadi golongan terbanyak sebagai penggagas UUPA, Islam juga telah ikut andil dalam upaya reforma agraria melalui KH Zainal Arifin yang kala itu didapat sebagai DPR GR yang bertugas dalam bidang *land reform*. Wacana tersebut, kendati sudah dicerabut oleh orde baru, masih hidup dengan nama atau istilah baru. Istilah kontemporer yang muncul antara lain adalah Wakaf Agraria yang dicetuskan oleh Muhammad Shohibuddin (Shohibuddin, 2018) dan kira-kira memiliki semangat yang sama bahkan mentransformasikannya.

Konsep-konsep tersebut tentu merupakan suatu bentuk yang berposisi secara *vis a vis* dengan ekonomi kapitalistik yang melihat tanah bukan sebagai milik Allah, namun “komoditi” atau modal kapital/alat produksi semata. Karena bentuk ekonomi seperti inilah tanah-tanah dirampas, tanamannya dipaksa agar terus panen agar memunculkan “komoditi” yang bisa dipasarkan dan membuat degradasi kualitasnya. Dalam berbagai konteks, kapitalisme telah menjadi sebab yang vital dari krisis yang terjadi. Seluruh aliran keuntungan dari proses produksi tersebut bermuara hanya pada satu atau segelintir tangan. Bayangkan saja, ketika bumi yang hanya satu dimiliki oleh satu orang dan orang-orang selain sang pemilik, harus berpeluh-keringat untuk mendapatkan segala kebutuhan dari tetesan keuntungan yang diperoleh. Adilkah?

E. Kesimpulan

Wacana mengenai tanah tidak bisa dilepaskan dari ekonomi politik. Pemikiran tersebut pertama kali muncul dalam mazhab klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo. Istilah yang muncul pertama adalah *land rent* yang menganalisis tuntutan atas tanah karena pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal tersebut dikritik oleh mazhab pemikiran *Radical Development Theory* dengan salah satu tokohnya Karl Kautsky yang mengatakan bahwa mazhab klasik mengabaikan kapitalisme sebagai pelaku atas munculnya krisis lahan/ ketimpangan kepemilikan lahan.

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua teks yang telah mengatur segala aspek kehidupan. Aspek tersebut tentunya mencakup persoalan tanah. Al-Qur'an menyebut istilah tanah dengan beberapa kata antara lain *al-thurab*, *al-balad*, *al-ardl*, *sha'idan thayiba*, *sha'idan juruza* dan lain-lain. Dalam konteks lahan, *al-Balad* yang berarti negeri merupakan kata yang "pas" untuk meninjau tanah sebagai "lahan". Secara konseptual, al-Qur'an menyatakan bahwa bumi dan seisinya merupakan milik Allah yang diserahkan kepada manusia untuk dikelola demi kelangsungan hidup. Sementara dalam hadis, Nabi yang datang dari tanah Makkah telah melihat ketidakadilan yang termasuk di dalamnya ketidakadilan agraria mengenai sumur dan ladang rumput untuk beternak yang dinamakan sebagai *ayyam al-'arab*. Oleh karena itu, melalui sabda-sabdanya, Rasulullah saw memberikan aturan untuk mengelola sumber daya agraria termasuk tanah berupa 1) melarang perampasan tanah, 2) menghidupi lahan yang mati 3) berserikat dalam mengelola sumber daya agraria, 4) membagi tanah kepada tunakisma dan 5) menerapkan kebijakan tanah milik publik/*hima*. Visi dari Qur'an dan hadis di atas adalah agar terciptanya suasana *'adl wa al-ihsan* (adil dan baik).

Kontribusi Al-Qur'an dan Hadis dalam upaya mengatasi krisis lahan, telah termaktub dalam bentuk konsep ideal berupa aturan dan praksis. Konsep ideal berupa aturan tersebut adalah haramnya merampas lahan, menganjurkan agar melakukan *ihya al-mawat*, berserikat dalam, mengelola sumber daya agraria, membagikan tanah kepada "tuna kisma" dan menerapkan *hima*

atau tanah untuk kepentingan umum. Sementara dari sisi praksis, Islam, melalui jalur politik telah ikut andil dalam melakukan reforma agraria dan ikut serta dalam menggagas UUPA pada masa lalu dan wakaf agraria di era dewasa ini dengan semangat yang kira-kira serupa.

Sejatinya tanah adalah milik Allah yang kemudian diberikan kepada manusia untuk dikelola secara berjamaah demi terwujudnya kelangsungan hidup dengan kondisi *'adl wa al-ihسان*. Islam memperbolehkan memiliki tanah secara pribadi, namun mengharamkan monopoli atasnya. Hal tersebut menunjukkan satu kesimpulan bahwa Islam dengan rujukan al-Qur'an dan hadis dengan seperangkat konseptual, hukum dan praktiknya, telah memberikan sumbangsih dalam upaya menanggulangi krisis lahan. Hal ini juga menyatakan bahwa konsepsi Islam mengenai lahan berada dalam posisi yang *vis a vis* dengan kapitalisme.

Daftar Pustaka

1.

- Abdurrahman. (1984). *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negeri Kita*. Bandung: Alumni.
- Afifi, I. (2019). *Saya, Jawa dan Islam*. Yogyakarta: Tanda Baca.
- Anggraini, G. (2016). *Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Virginia: Kumarin Press.
- Cahyono, E. (2017). Gemah Ripah Loh Jinawi, Untuk Siapa?: Makin Jauhnya Cita-Cita Kedaulatan Agraria. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, 65-79.
- Chafid Wahyudi, R. M. (2020). Perampasan Ruang Hidup dalam Referensial Alquran. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 95-116.
- Jalal al-Din al-Mahali, J. a.-D.-S. (tanpa tahun). *Tafsir Jalalain*. tanpa kota: Pustaka Islamiah.
- Marx, K. (1887). *Capital*. Moscow: Progress Publishers.
- Mas'udi, M. F. (1994). *Teologi Tanah*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Mujib, T. (2020). Land Sovereignty as a counter-Hegemony Against The Corporate Food Regime. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 96-104.
- Nurhayati. (2017). Hak-Hak atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, 31-46.
- Rachman, N. F. (1999). *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist, KPA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Saeed, A. (2016). *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan.
- Shohibuddin, M. (2018). Wakaf Sebagai Jalan Reforma Agraria. *Working Paper Sajogyo Institute No.01/2018-WP SAINS* (pp. 1-51). Bogor: Sajogyo Institute.
- Sri Martini, M. H.-S. (2019). Implementasi Reforma Agraria terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat yang Bersengketa Lahan. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 150-162.
- Tim Riset Java Collapse. (2010). *Java Collapse: Dari Kerja Paksa Hingga Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: Insist.

Windra Pahlevi, H. T. (2020). Peran Reforma Agraria dalam Menyimpan Cadangan Karbon untuk Mengurangi Dampak Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pertanian*, 221-239.

Wiradi, G. (2009). *Reforma Agraria, Perjalanan Yang Belum Selesai*. Yogyakarta: STPN Press.